



BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 11
TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan kelas pada alat angkutan kapal udara bagi pejabat/pegawai dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Apabila melakukan perjalanan dinas keluar daerah, maka pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas adalah :
 - a. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
 - b. Ketua/Wakil Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
 - c. Bupati bagi Wakil Bupati;
 - d. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekda;
 - e. Sekda bagi Asisten Sekda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda, Kepala Satuan Kerja lainnya, Pejabat Eselon III, IV, staf dan pihak lain yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
 - (2) Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, Pejabat yang memberikan adalah :
 - a. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
 - b. Ketua/Wakil Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
 - c. Bupati bagi Wakil Bupati;
 - d. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekda;
 - e. Sekda bagi Asisten Sekda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Setda dan Kepala Satuan Kerja lainnya;
 - f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi bawahannya dan pihak lain yang anggarannya dibebankan pada Satuan Kerja yang bersangkutan;

- g. Apabila perjalanan dinas keluar daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan staf, maka SPPD dibuat secara kolektif bersama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan huruf e diatas.
- (3) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah, wajib melakukan seleksi terhadap pelaksanaan tugas keluar daerah.
2. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura.
pada tanggal 3 September 2007



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. The text around the seal reads "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM" and "SETDA". A handwritten signature is written over the seal.

I MADE MADRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 28

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2007 NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

KLASIFIKASI PENGGUNAAN PERJALANAN DINAS

No.	Tingkat Pegawai	Golongan Pegawai	Kereta Api	Bus	Kapal Laut	Kapal Udara	Penginapan
1.	A	IV	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Bisnis untuk : Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekda	Kelas Pertama
2.	A	IV	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Lainnya	Kelas Pertama
3.	B	III	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi	Kelas Pertama
4.	C	II	Kelas II	-	Kelas II	Kelas Ekonomi	Kelas Dua
5.	D	I	Kelas III	-	Kelas III	Kelas Ekonomi	Kelas Tiga

Biaya Angkutan sebagai berikut :

No.	Kota Tujuan	Bisnis	Ekonomi	Keterangan
1.	Denpasar – Jakarta	3.414.000,-	2.122.000,-	PP
2.	Denpasar – Medan	7.478.000,-	4.403.000,-	PP
3.	Denpasar – Batam	5.752.000,-	3.646.000,-	PP
4.	Denpasar – Yogyakarta	2.228.000,-	1.566.000,-	PP
5.	Denpasar – Makasar	2.569.000,-	1.643.000,-	PP
6.	Denpasar – Manado	5.366.000,-	3.226.000,-	PP
7.	Denpasar – Surabaya	1.752.000,-	1.018.000,-	PP

Keterangan :

Untuk Kota-kota tujuan lain, biaya angkutan agar disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.

